PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Pasal 39 avat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan motivasi kerja dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Pengganti Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah.
- 6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan indikator kinerja dan kedisiplinan dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan disiplin kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
- 7. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
- 8. Jabatan Fungsional Khusus yang selanjutnya disingkat JFK adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Sipil satuan organisasi Negeri suatu yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada dan/atau ketrampilan tertentu, serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- 9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
- 10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- 11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan ini dimaksudkan diberikan kepada Pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tujuan memberikan Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai, sekaligus meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja bagi Pegawai.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai dan peningkatan kinerja, diberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai.
- (2) Jenis dan kriteria Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Tambahan Penghasilan bagi kesejahteraan Pegawai diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai beban kerja normal, guna meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai dan dikecualikan bagi Pegawai pada SKPD yang telah mendapatkan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui Beban Kerja normal yang dilihat dari fungsi-fungsi tertentu.
- (3) Besarnya Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, paling tinggi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan bagi Pegawai pada Jabatan Fungsional, yaitu Guru bersertifikasi dan Tenaga Kesehatan pada RSUD, dan UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperhitungkan dan diberikan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Struktur Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai, diatur berdasarkan perhitungan beban kerja masingmasing Pegawai.
- (2) Struktur Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing SKPD ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD didasarkan pada pertimbangan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai dicantumkan dalam DPA-SKPD dengan struktur sesuai ajuan masing-masing kepala SKPD berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diperhitungkan dan diberikan setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Struktur Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan Beban Kerja, diatur berdasarkan perhitungan beban kerja masing-masing pegawai.
- (2) Struktur Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing SKPD ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD didasarkan pada pertimbangan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dicantumkan dalam DPA-SKPD dengan struktur sesuai ajuan masing-masing kepala SKPD berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Kepala SKPD menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan ini.

BAB V

PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pegawai tidak diberikan Tambahan Penghasilan, apabila :
 - a. cuti diluar tanggungan Negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun, dan cuti besar, Tambahan Penghasilan diberikan kembali setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti tersebut;
 - b. Pegawai yang menjalankan Ibadah Haji;
 - c. Pegawai yang mengambil Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Pegawai yang menjadi perangkat desa;

- e. Pegawai yang mengambil bebas tugas (BT);
- f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- g. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pembebasan Jabatan, maka Tambahan Penghasilan dapat diberikan atas usulan dari atasan langsung setelah 2 (dua) tahun menjalani hukuman;
- h. Pegawai yang sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin.
- (2) Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, terhitung sejak diterima sanksi dan sampai berakhir sanksi.

Pasal 11

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menjadi tanggung jawab Kepala SKPD masing-masing.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 6 Januari 2015

> > BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 6 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI.

A. STRUKTUR DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

1. Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai, sebagai berikut :			
a. Eselon II a	Rp.6	.000.000,00	
b. Eselon II b	Rp.2	.500.000,00	
c. Eselon III a	Rp.1	.750.000,00	
d. Eselon III b	Rp.1	.250.000,00	
e. Eselon IV a	Rр.	800.000,00	
f. Eselon IV b	Rp.	600.000,00	
g. Eselon V a	Rp.	550.000,00	
h. JFU/calon JFK Golongan IV	Rp.	550.000,00	
i. JFU/calon JFK Golongan III	Rp.	450.000,00	
j. JFU/calon JFK Golongan II	Rp.	400.000,00	
k. JFU/calon JFK Golongan I	Rp.	350.000,00	
 JFK lainnya dan Pegawai yang 	Rp.	350.000,00	
ditempatkan pada KPU			
m. Guru non sertifikasi	Rp.	250.000,00	

2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD), dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai berikut:

a. Eselon II b	Rp.3.000.000,00
b. Eselon III a	Rp.2.000.000,00
c. Eselon III b	Rp.1.500.000,00
d. Eselon IV a	Rp.1.000.000,00
e. JFU/calon JFK Golongan IV	Rp. 900.000,00
f. JFU/calon JFK Golongan III	Rp. 800.000,00
g. JFU/calon JFK Golongan II	Rp. 700.000,00
h. JFU/calon JFK Golongan I	Rp. 600.000,00
i. Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Madya	Rp.1.500.000,00
j. Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Muda	Rp.1.000.000,00
k. Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Pertama	Rp. 900.000,00
1. Auditor Penyelia	Rp. 900.000,00

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA (SKPD) SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR TAHUN TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

KEPALA (SKPD) SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kinerja, perlu memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala (SKPD) selaku Penguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai

dilingkungan setiap bulan, dengan ketentuan

pembayaran sebagai berikut :

a. bulan Januari dst;

b. bulan Desember dst

KEDUA: Struktur Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU Keputusan ini, sebagai berikut :

a. ditetapkan sebesar Rp. (....) per orang per bulan;

b. dst.

KETIGA: Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU Keputusan ini, diterimakan dari tanggal 1

Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

> KEPALA (SKPD) Selaku Pengguna Anggaran,

> > (NAMA) (pangkat) NIP.

Tembusan:

1. dst:

2.dst.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH, S.H.